



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan perbina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Tertiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

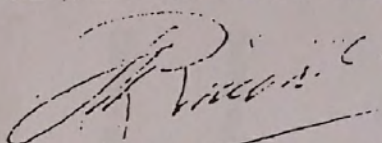
Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 497 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 107 TAHUN 1997 TANGGAL : 17 MARET 1997
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH**

NO		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KODYA	KETERANGAN
U	M				
1	2	3	4	5	6
		MADRASAH IBTIDAIYAH			
85	1	MIN SURAU LUBUK	MIN Fil. Candung Desa Lubuk Kava Batu Balantai Kec.IV Angkat Candung Kab. Agam	Kab. Agam	Lampiran I
86	2	MIN BATU BAJANJANG	MIN Sako Pagu Fil. Batu Bajanjang Kab. Solok	Kab. Solok	Lampiran I
87	3	MIN BAGIRIK	MIN Fil. Alahan Panjang Batu Bagirik Kab. Solok	Kab. Solok	Lampiran I
88	4	MIN KOTO LUAR PAUH	MIN Gunung Sark Fil. Koto Luar Pauh Ko. Padang	Ko. Padang	Lampiran I
89	5	MIN PAMPANGAN	MIN Gunung Panglun Fil. Pampangan Lubuk Bagawan Ko. Padang	Ko. Padang	Lampiran I
90	6	MIN KORONG GADANG	MIN Gunung Sark Fil. Korong Gadang Ko. Padang	Ko. Padang	Lampiran I
37	7	MIN SEBERANG PALINGGAM	MIS Seberang Palinggam Ds. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Ko. Padang	Ko. Padang	Lampiran II
38	8	MIN LUBUK NYIUR	MIS Lubuk Nyiur IV Koto Mudik Desa Lubuk Nyiur Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Lampiran II

NAMA MADRASAH		PERUBAHAN DARI	KAB/KODYA	KETERANGAN
NO	U M	4	5	6
24	9	MTsN TEMBOK KACANG	Kab. Solok	Lampiran II
25	10	MTsN GADUNG SURIAN	Kab. Solok	Lampiran II
26	11	MTsN KAYU KALEK	Kab. Pesisir Selatan	Lampiran II
5	1	MAN 3 PAYAKUMBUH	Ko. Payakumbuh	Lampiran I
6	2	MAN SUMIPUR	Kab. Tanah Datar	Lampiran I

JAKARTA, 17 MARET 1997
MENTERI AGAMA RI

ditto

Dr. H. TARMIZI TAHER

Keferangan : Salinan tidak sesuai dengan aslinya